

**PELAKSANAAN PASAL 6 AYAT (1) PERATURAN MENTERI SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2019  
TENTANG TUGAS KARANG TARUNA  
(Studi di Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara Kota  
Pontianak Provinsi Kalimantan Barat)**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh :  
**ANNISA NURMAULIDYA**  
NIM : A1011211302

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS HUKUM  
PONTIANAK  
2025**

**PELAKSANAAN PASAL 6 AYAT (1) PERATURAN MENTERI SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2019  
TENTANG TUGAS KARANG TARUNA  
(Studi di Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara  
Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat)**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh :  
**ANNISA NURMAULIDYA**  
NIM : A1011211302

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM**



*Skripsi Diajukan Sebagai Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS HUKUM  
PONTIANAK**

**2025**

**PELAKSANAAN PASAL 6 AYAT (1) PERATURAN MENTERI SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2019  
TENTANG TUGAS KARANG TARUNA  
(Studi Di Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara  
Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat)**


*Tanggung-Jawab Yuridis Pada:*

**ANNISA NURMAULIDYA**  
NIM : A1011211302

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM**

**Telah disetujui oleh:**

**Pembimbing I**



**Priyo Saptomo, S.H., M.Hum**  
NIP. 196705011993031005

**Pembimbing II**



**Turiman, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196212081988101001

**Disahkan Oleh:**

**Dekan,**







**Dr. Hj Sri Ismawati, S.H., M.Hum**  
NIP. 196610291992022001

**Tanggal Lulus : 24 Juli 2025**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS HUKUM  
PONTIANAK  
2025**

**TIM PENGUJI**

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	<u>Priyo Saptomo, S.H., M.Hum.</u> 196705011993031005	Pembina Utama Muda/ IVc	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	<u>Turiman, S.H., M.Hum.</u> 196212081988101001	Penata Tingkat I / (III/d)	
Penguji I	<u>Endah Mintarsih, S.H., M.Hum.</u> 196702251992022001	Penata Tingkat I / (III/d)	
Penguji II	<u>Suhardi, S.H., M.H.</u> 196708021994031001	Penata Tingkat I / (III/d)	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Tanjungpura  
Pontianak

Nomor : 2784 / UN22.1 / DT.00.10 / 2025

Tanggal : 18 Juli 2025

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Annisa Nurmaulidya

Nomor Mahasiswa : A1011211302

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 7 Juli 2025  
Yang membuat pernyataan



Annisa Nurmaulidya

## **MOTTO**

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”*

(Q.S Al-Baqarah 2:286)

*“Hatimu jika Ada Allah di dalamnya maka akan lebih luas dari pada bumi, langit,  
dan seisinya”*

(Ustadzah Halimah Alaydrus)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan rasa syukur yang mendalam, saya mempersembahkan skripsi ini kepada:

- 1) Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kelancaran dan kemudahan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
- 2) Bidadari surga terbaik sepanjang masa bagi saya, Ibu Ami Aryuni. Terimakasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk perjuangan sebagai single mother dengan kerja keras, semangat, dan doa yang beliau berikan selama ini sehingga bisa membiayai dan mendukung penulis dari kecil sampai penulis menamatkan perguruan tingginya. Terimakasih atas nasihat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Mama menjadi penguat dan pengingat paling hebat agar anaknya dapat berhasil mencapai cita-citanya. Terima kasih sudah

menjadi tempatku untuk pulang, bercerita dan mendengarkan segala keluh kesah penulis.

- 3) Kakakku, Maulita Anggraeni Putri. Terima kasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini, terimakasih atas semangat, cinta, dan doa yang selalu diberikan kepada penulis.
- 4) Cinta pertamaku yaitu Bapak Iskandar, yang selalu senantiasa mendoakan yang terbaik untuk penulis. Terimakasih atas dukungan, nasihat dan kesabaran untuk penulis. Terimakasih atas peran sebagai seorang ayah untuk beberapa masa yang telah diberikan.
- 5) Terima kasih kepada Bapak Hery Kustery, yang menjadi orang tua sambung yang sangat baik bagi saya, karena dalam proses skripsi ini beliau juga turut memberi dukungan dalam bentuk apapun, terimakasih telah melengkapi peran ayah dihidup saya dan kakak saya, mudahan selalu bersama ibu saya sampai akhir hayat jaga dia dan sayangi dia.
- 6) Terakhir untuk diri saya sendiri, Annisa Nurmaulidya. Terimakasih kepada diri saya sendiri yang sudah kuat bertahan melewati lika-liku kehidupan hingga saat ini. Terimakasih pada hati yang masih tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya. Terimakasih pada raga dan jiwa yang masih tetap kuat dan waras hingga sekarang. Saya bangga pada diri sendiri. Kedepannya untuk raga yang tetap kuat dan hati yang tegar, mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan Pasal 6 Ayat 1 Pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna (Studi Di Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, dorongan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H.,M.Si selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan ilmu dan juga fasilitas dalam penyusunan skripsi.
2. Kepada Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan izin dalam penulisan skripsi ini.
3. Kepada Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M selaku Kepala Program Studi Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan izin dalam penulisan skripsi ini.

4. Kepada Ibu Dr. Nafsiatun, S.H., M.Hum selaku Kepala Bagian Jurusan Hukum Tata Negara yang telah memberikan izin dalam penulisan skripsi ini.
5. Kepada kedua Dosen Pembimbing saya, Bapak Priyo Saptomo, S.H., M.Hum dan Bapak Turiman, S.H., M.Hum yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.
6. Kepada kedua Dosen Penguji saya, Ibu Endah Mintarsih, S.H., M.Hum dan Bapak Suhardi S.H.,M.H yang telah banyak memberikan masukan dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan Skripsi ini.
7. Kepada Ibu Lestari, S.A.P selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial di Dinas Sosial Kota Pontianak sebagai responden dalam penelitian saya.
8. Kepada Bapak Maryanto selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Pontianak Tenggara sebagai responden dalam penelitian saya.
9. Kepada Bapak Decky Munandar, S.E selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bangka Belitung Laut sebagai responden dalam penelitian saya.
10. Kepada Kakak Hengki Wahyudi selaku Ketua Karang Taruna REBBEL sebagai responden dalam penelitian saya.
11. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Univesitas Tanjungpura Pontianak, terutama Bapak Muhammad Rafi Darajati, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak

membimbing dan mengarahkan Penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

12. Seluruh Civitas Akademika di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

13. Seseorang yang tak kalah penting berarti atas kehadirannya, Aditya Kusuma Deva. Terimakasih telah kebersamaan penulis selama ini dari masa sma hingga saat ini dan sampai nanti, yang berkontribusi banyak dalam mendukung penulis menyusun skripsi ini, walaupun saat penulisan skripsi dalam jarak jauh tapi disaat ada waktu untuk komunikasi beliau bersedia menghubungi penulis untuk memberi dukungan agar skripsi penulis selesai. Telah bersedia menjadi pendamping dalam segala hal, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan, mendengar keluh kesah serta selalu memberikan apresiasi dan semangat untuk tidak pantang menyerah dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih sudah hadir dan memberikan warna dalam hidup penulis. Semoga cita-cita kita berdua tercapai dan sukses bersama-sama.

14. Keluarga-keluarga penulis sepupu-sepupu, paman, bibi, maupun nenek-nenek penulis yang tak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih yang sangat banyak atas dukungan dalam hal apapun, nasihat serta arahan yang menjadi motivasi bagi penulis.

15. Sahabatku Indi Aidilia, Diana Ade Kusnawati, Firdha Ranti Febriani, Assyifa Azzahra, Amanda Hanifah Mailani Putri, Fina Hilmina Putri Rizqy, Elly Muhamalia Rizky, Kumala A'yuninnata, Jihan Nur Haliza,

Diva Shafa Salsabila, Suci Rahmawati Syahputri, Chairunnisa Nur Azmy, Maulidiyani Maulana Radian Rifki, Rafi'al Akbar, Kevin Alfiat, Nur Fabil, Idham Andi Pratama, Nabil, Nanda Danuarta, Adita Nurul Amalia dan Seprianda Risky. Terimakasih sudah bersama penulis sejak zaman sekolah sampai sekarang. Terimakasih untuk waktu, semangat serta dukungannya di kala penulis sedang lelah dan sempat hilang arah saat menyusun skripsi ini. Terimakasih sudah menghibur, menyemangati, bahkan menemani penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

16. Teman maupun sahabat seperjuanganku selama di bangku kuliah, Mella Apriastuti, Yulita Olivia, Dwi Annisa, dan Satria Abrar. Terimakasih sudah menjadi teman maupun sahabat yang baik yang selalu memberikan motivasi, arahan, dan semangat disaat penulis tidak percaya akan dirinya sendiri dan sempat hilang arah sehingga saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini secara tepat waktu.

17. Seorang yang memiliki peran yang penulis anggap sebagai seorang ayah angkat, Alm. Aspandi. Terimakasih atas peran ayah yang diberi kepada penulis disaat penulis membutuhkan peran tersebut. Terimakasih atas kasih sayang yang diberi walaupun tidak ada hubungan darah, tetapi ketulusan yang diberi beliau sangat membekas dalam memori masa kecil penulis. Terimakasih atas nasihat untuk penulis yang tidak banyak, namun jika penulis sedang tak mampu dengan hidupnya nasihat tersebut menjadi motivasi bagi penulis untuk bangkit.

Dalam hal ini Penulis tidak bisa menyebutkan satu persatu orang-orang yang berperan dalam penyusunan skripsi ini, mohon maaf apabila Penulis tidak bisa membalas kebaikan yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa skripsi

ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta perkembangan ilmu pengetahuan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang telah memberikan bantuan hingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Pontianak, 20 Februari 2025

Annisa Nurmaulidya

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
A. Peraturan Perundang-Undangan Yang Digunakan.....	9
B. Sejarah Karang Taruna Dan Perannya Dalam Pemberdayaan Pemuda	12
C. Teori Hukum Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pasal 6 Ayat 1	
Permensos Nomor 25 Tahun 2019 .....	14
D. Hipotesis .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>43</b>
A. Pendekatan Penelitian .....	44
B. Jenis Penelitian .....	45
C. Sumber Data .....	46
D. Teknik Pengumpulan Data.....	48
E. Teknik Penentuan Populasi dan Sampel Penelitian .....	50
F. Analisis Data.....	54
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>57</b>
A. Pelaksanaan Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Menteri Sosial Republik	
Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna Kelurahan	
Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak	
Provinsi Kalimantan Barat .....	57
B. Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Pasal 6 Ayat 1 Peraturan	
Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna	
Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara Kota	
Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.....	64
C. Tindakan Yang Dilakukan Oleh Dinas Sosial Dalam Pembinaan Karang	
Taruna Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak	
Tenggara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat .....	68
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran-Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- I. Surat Keterangan Bukti Penelitian dari Dinas Sosial Kota Pontianak.
- II. Surat Keterangan Bukti Penelitian dari Kantor Camat Pontianak Tenggara.
- III. Surat Keterangan Bukti Penelitian dari Kantor Lurah Bangka Belitung Laut.
- IV. Dokumentasi dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial di Dinas Sosial Kota Pontianak
- V. Dokumentasi dengan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Pontianak Tenggara
- VI. Dokumentasi dengan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bangka Belitung Laut
- VII. Dokumentasi dengan Ketua Karang Taruna Remaja Bangka Belitung Laut (REBBEL)
- VIII. Hasil wawancara bersama Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial di Dinas Sosial Kota Pontianak
- IX. Hasil wawancara bersama Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Pontianak Tenggara
- X. Hasil wawancara bersama Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bangka Belitung Laut
- XI. Hasil wawancara bersama Ketua Karang Taruna Remaja Bangka Belitung Laut (REBBEL)

## **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pasal 6 ayat 1 pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Tugas Karang Taruna di Kelurahan Bangka Belitung Laut merupakan salah satu dari empat kelurahan di Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas yang sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 Ayat 1 tentang Tugas Karang Taruna, untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan tugas karang taruna di Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara, dan untuk mengetahui peran Dinas Sosial Kota Pontianak yang menjadi pembina maupun pengawas karang taruna di tingkat kota. Dengan metode penelitian yuridis empiris yang menggabungkan analisis hukum dengan penelitian lapangan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan beroperasi dalam masyarakat. Yang menghasilkan penjelasan bahwa pelaksanaan tugas karang taruna di kelurahan bangka belitung laut belum optimal yang disebabkan banyak hal. Terdapat faktor-faktor penghambat program-program yang telah direncanakan jadi terhambat serta pembinaan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Pontianak belum maksimal. Dengan demikian, suatu organisasi dapat berjalan dengan lancar sebab ada perubahan dari hal-hal yang menghambat tersebut diperbaiki, agar organisasi tersebut dapat bertahan dan ada walaupun sudah berubah zaman.

**Kata Kunci: Karang Taruna, Tugas, Pelaksanaan**

## ABSTRACT

This study discusses the implementation of Article 6 Paragraph 1 of the Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 25 of 2019 concerning the Duties of Karang Taruna in Bangka Belitung Laut Village, of four villages in Pontianak Tenggara District, Pontianak City, West Kalimantan Province. This study aims to determine the implementation of duties in accordance with the Regulation of the Minister of Social Affairs of the Republic of Indonesia Number 25 of 2019 Article 6 Paragraph 1 concerning the Duties of Karang Taruna, to determine the inhibiting factors in the implementation of Karang Taruna duties in Bangka Belitung Laut Village, Pontianak Tenggara District, and to determine the role of the Pontianak City Social Service which is the mentor and supervisor of Karang Taruna at the city level. With an empirical legal research method that combines legal analysis with field research to understand how the law is applied and operates in society. Which results in an explanation that the implementation of Karang Taruna duties in Bangka Belitung Laut Village is not optimal due to many things. There are inhibiting factors that hamper planned programs and the guidance carried out by the Pontianak City Social Service has not been maximized. In this way, an organization can run smoothly because there are changes to things that hinder it and are fixed, so that the organization can survive and exist even though the times have changed.

**Keywords: Youth Organization, Task, Implementation.**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemuda adalah generasi penerus yang memiliki potensi besar untuk membawa inovasi, energi baru, dan semangat perubahan dalam kemajuan teknologi ini. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak perintisan pergerakan kebangsaan Indonesia, pemuda berperan aktif sebagai ujung tombak dalam mengantarkan bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Pembaruan dan pembangunan bangsa, pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan nasional.<sup>1</sup>

Dalam setiap masyarakat, pemuda merupakan garda terdepan yang tidak hanya mewarisi warisan budaya dan nilai-nilai dari generasi sebelumnya tetapi juga berperan aktif dalam membentuk masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, diperlukan pemuda yang berakhlak mulia, sehat, tangguh, cerdas, mandiri, dan profesional. Sejak awal sejarah, pemuda selalu menjadi agen perubahan. Dari revolusi sosial hingga kemajuan teknologi, peran mereka dalam memimpin, berinovasi, dan menantang status quo tidak bisa dipandang sebelah mata. Dalam konteks Indonesia, pemuda telah menunjukkan dedikasi yang luar biasa dalam berbagai bidang, mulai dari politik, ekonomi, pengetahuan,

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

kesehatan, hingga sosial seni dan budaya. Mereka terlibat dalam organisasi-organisasi sosial, salah satunya seperti Karang Taruna, yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna.<sup>2</sup> Nama Karang Taruna, sejatinya begitu populer di kalangan sebagian besar pemuda di Indonesia, karena organisasi ini merupakan wadah kaum muda untuk berkreasi dan bereksplorasi. Berdasarkan asal katanya, “karang” berarti tempat, sedangkan “taruna” artinya remaja atau pemuda. Dengan demikian, “Karang Taruna” dapat diartikan sebagai tempat kegiatan para remaja atau pemuda.<sup>3</sup>

Karang Taruna merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang digunakan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda pria maupun wanita yang berada di wilayah desa/ kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial masyarakat.<sup>4</sup> Menjadi pemuda di era modern juga menghadapi tantangan yang kompleks seperti globalisasi, digitalisasi, dan perubahan sosial memberikan tantangan baru yang memerlukan adaptasi cepat dan pemikiran kreatif. Oleh karena itu, penting bagi pemuda untuk memiliki landasan yang kuat dalam pendidikan,

---

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna

<sup>3</sup> Wahyu Tri Trisnani. 2014. “Pemberdayaan Pemuda Melalui Program Usaha Ekonomi Produktif oleh Karang Taruna Jayakusuma di Desa Singosaren Banguntapan Bantul”

Lumbung Pustaka Universitas Negeri Yogyakarta, hlm. 21

<sup>4</sup> Citra Gaffara Taqwarahmah dkk., 2017. “Peran Karang Taruna Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di Desa Karangpatihan, Kabupaten Ponorogo Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga”, *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(1): 40.

keterampilan, dan nilai-nilai moral agar dapat menghadapinya dengan bijaksana.

Selain itu juga, Karang Taruna juga bermakna sebagai organisasi sosial kepemudaan yang merupakan wadah pembinaan dari mulai individu hingga pembinaan ke masyarakat langsung serta pemberdayaan dalam upaya mengembangkan kegiatan ekonomi produktif dengan pendayagunaan semua potensi yang tersedia di lingkungan baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang telah ada. Sebagai organisasi kepemudaan, Karang Taruna berpedoman pada Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga di mana telah pula diatur tentang struktur pengurus dan masa jabatan di masing-masing wilayah mulai dari Desa/ Kelurahan sampai pada tingkat Nasional. Semua ini sebagai wujud dari pada regenerasi organisasi demi kelanjutan organisasi serta pembinaan anggota Karang Taruna baik dimasa sekarang maupun masa yang akan datang. Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 6 (1) Karang Taruna memiliki tugas: a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; Jadi, jika tidak ada regenerasi anggota organisasi tersebut, maka peran generasi-generasi muda yang telah lahir tidak bermanfaat maksimal. Selain itu, Karang Taruna didirikan dengan tujuan memberikan pembinaan dan pemberdayaan kepada para remaja, misalnya dalam bidang keorganisasian, ekonomi, olahraga, ketrampilan, advokasi, keagamaan dan kesenian.<sup>5</sup> Di dalam peraturan menteri sosial juga menekankan bahwa Karang Taruna harus menjalankan tugas

---

<sup>5</sup> Kota Banda Aceh, Data Jumlah Karang Taruna, Satu Data Indonesia.

sebagai fasilitator dalam pelaksanaan program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Regulasi ini merupakan landasan hukum yang memberikan arahan jelas tentang tanggung jawab dan kewajiban Karang Taruna dalam kontribusinya terhadap pembangunan sosial di masyarakat. Meskipun peraturan ini diharapkan dapat memberikan kerangka kerja yang jelas dan terlaksana dengan baik, tetapi interpretasinya menunjukkan bahwa adanya ketidakseriusan dalam pelaksanaannya. Salah satu tantangan utama adalah mempertahankan semangat dan keterlibatan pemuda dalam organisasi, mengingat banyaknya tuntutan dan kesibukan pribadi yang mereka hadapi. Selain itu, ada juga tantangan dalam hal pendanaan dan sumber daya, yang seringkali mempengaruhi kapasitas organisasi untuk melaksanakan program-programnya. Dengan adanya tantangan tersebut membuat kurangnya efektivitas dalam pelaksanaan tugas karang taruna beserta programnya. Hal lain yang menjadi tantangan yaitu, stigma masyarakat terhadap karang taruna itu sendiri, yang menurut sebagian masyarakat bahwa karang taruna itu sudah tidak ada lagi dimasa pemerintahan sekarang, padahal nyatanya karang taruna itu ada hanya saja tidak terlalu marak diekspos masyarakat luas. Tetapi, di balik tantangan tersebut, terdapat peluang besar bagi Karang Taruna untuk berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Dengan memanfaatkan teknologi dan media sosial, Karang Taruna dapat memperluas jangkauan program-programnya dan menarik lebih banyak pemuda untuk bergabung. Selain itu, adanya dukungan dari

pemerintah dan sektor swasta dapat memperkuat kapasitas organisasi dalam melaksanakan berbagai inisiatif sosial dan ekonomi.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan tanggung jawab tersebut tidak selalu berjalan mulus. Terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, baik dari sisi internal organisasi maupun eksternal lingkungan sosial. Keterbatasan sumber daya, rendahnya partisipasi anggota, serta kurangnya dukungan dari berbagai pihak merupakan beberapa hambatan yang seringkali mempengaruhi efektivitas program-program yang dijalankan. Karang Taruna adalah sebuah organisasi kepemudaan yang telah berperan penting dalam pembangunan masyarakat di Indonesia sejak era kolonial. Berdirinya Karang Taruna pada awalnya bertujuan untuk memberikan wadah bagi pemuda dalam berkontribusi secara positif terhadap masyarakat, serta membina karakter dan keterampilan mereka. Konsep awal Karang Taruna berfokus pada pengembangan potensi pemuda melalui kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya.

Karang Taruna sebagai organisasi kepemudaan memiliki sejarah panjang dan peran penting dalam pembangunan masyarakat Indonesia. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, semangat dan dedikasi pemuda Karang Taruna tetap menjadi pilar utama dalam mewujudkan visi dan misi organisasi ini. Dengan dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, Karang Taruna dapat terus berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, pelaksanaan Pasal 6 (1) “Karang Taruna memiliki tugas: a. mengembangkan potensi generasi muda

dan masyarakat”; pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 di Kelurahan Bangka Belitung Laut merupakan aspek krusial dalam pemberdayaan masyarakat melalui Karang Taruna. Meski menghadapi berbagai tantangan, dengan upaya dan solusi yang tepat, diharapkan Karang Taruna dapat menjalankan perannya secara optimal dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat di wilayah tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka Penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PASAL 6 AYAT 1 PADA PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG TUGAS KARANG TARUNA (studi kelurahan bangka belitung laut kecamatan pontianak tenggara kota pontianak provinsi kalimantan barat)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka Penulis tertarik untuk membahas permasalahan yang ada. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

Bagaimana Pelaksanaan Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Tugas Karang Taruna Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Tugas Karang Taruna Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menghambat pelaksanaan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Karang Taruna Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.
- 3) Untuk mengetahui dan menganalisis tindakan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam pembinaan Karang Taruna Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

##### **a. Manfaat Teori**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsi pengembangan ilmu Hukum Tata Negara dan dapat menjadi referensi menambah wawasan bagi mahasiswa Fakultas Hukum yang akan melakukan penelitian sejenis tentang Karang Taruna dalam melaksanakan fungsi dan perannya.

##### **b. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial tentang peran karang taruna dalam melaksanakan tugas sesuai peraturan yang diatur agar meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya organisasi kepemudaan seperti karang taruna dalam lingkungan hidup masyarakat sosial, memberikan pengalaman serta pemahaman baru kepada penulis mengenai permasalahan hukum yang dikaji serta berguna bagi penulis dikemudian hari. Memberikan manfaat sebagai bahan masukan dan koreksi bagi pengurus karang taruna kelurahan bangka belitung laut.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian merupakan sebuah bukti bahwa tidak adanya plagiarisme antara penelitian yang lain dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Adapun karya ilmiah pada peneliti sebelumnya yang menjadi referensi penulis sekaligus mendukung keaslian penelitian ini adalah:

1. Nadiyah dengan judul Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Fungsi Karang Taruna Di Desa Muaratais II Kecamatan Angkola Muaratais Kabupaten Tapanuli Selatan, pada tahun 2021. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian hukum normatif empiris.
2. Ranto Ardyansyah Hasibuan dengan judul Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Studi Di Desa Tapan Nauli Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas)

Perspektif Fiqih Siyasah, pada tahun 2022. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dari pelaku yang dapat diamati berdasarkan pasal-pasal hukum yang digunakan. Serta menggunakan metode penelitian hukum empiris untuk melihat bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat dan metode penelitian hukum sosiologis untuk mengambil fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.